



SALINAN

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH (MUSPIDA) DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertibnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta terciptanya kondisi yang kondusif dan terpeliharanya stabilitas di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dipandang perlu melakukan kerjasama antar Aparatur Pemerintah di Daerah melalui forum Musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Keuangan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1986 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);

Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Hulu Sungai Utara, Nomor: 100/024/Pem., Tanggal 20 Januari 2012, Perihal: Keputusan Bupati HSU tentang Penyelenggaraan Musyawarah Pimpinan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH (MUSPIDA) DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat Ketua DPRD adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
4. Kepala Kepolisian Resort, yang selanjutnya disingkat Kapolres, adalah Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Komandan Distrik Militer 1001, yang selanjutnya disingkat Dandim 1001 adalah Komandan Distrik Militer 1001 Amuntai di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Kepala Kejaksaan Negeri, yang selanjutnya disingkat Kajari adalah Kepala Kejaksaan Negeri Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara.
7. Ketua Pengadilan Negeri adalah Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara.
8. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Hulu Sungai Utara.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
10. Musyawarah Pimpinan Daerah yang selanjutnya disingkat Muspida adalah Musyawarah Pimpinan Daerah tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara.

11. Anggota Tidak Tetap adalah Anggota Tidak Tetap Muspida Kabupaten Hulu Sungai Utara yang terdiri dari Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara, Ketua Pengadilan Negeri Amuntai, Ketua Pengadilan Agama Amuntai, dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara yang keikutsertaannya dalam pertemuan Musyawarah Pimpinan Daerah apabila diperlukan oleh Bupati.

BAB II PENYELENGGARAN MUSPIDA

Pasal 2

Muspida adalah suatu forum yang bersifat konsultatif dan koordinatif antara Bupati dengan Kapolres, Dandim, Kajari, dan/atau Aparatur Pemerintah lainnya di Daerah dalam rangka menegakkan dan memelihara stabilitas Daerah.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Muspida adalah :

- a. pembinaan keserasian hubungan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, dan antar Pemerintah Daerah;
- b. mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan tugas aparaturnya Pemerintah di Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna;
- c. melaksanakan penilaian atas intensitas dan ekstensitas gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam masyarakat serta menentukan langkah-langkah yang di pandang perlu baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangannya;
- d. menentukan sistem dan tata cara pengamanan pelaksanaan kebijakan/program pemerintah guna mewujudkan stabilitas dalam rangka mensukseskan pembangunan;
- e. penentuan pola operasional penyelesaian permasalahan yang timbul dengan berpedoman pada prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, dan potensi serta keanekaragaman daerah.

Pasal 4

Muspida dalam penyelenggaraannya tidak mengurangi tugas dan wewenang masing-masing instansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pertemuan Muspida dihadiri oleh Anggota Tetap Muspida, yang terdiri dari:
 1. Bupati Hulu Sungai Utara;
 2. Kapolres Hulu Sungai Utara;
 3. Dandim 1001 Amuntai; dan
 4. Kajari Amuntai.
- (2) Selain Anggota Tetap Muspida sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dipandang perlu oleh Bupati, pertemuan Muspida juga dapat dihadiri oleh Anggota Tidak Tetap Muspida, yang terdiri dari:
 1. Wakil Bupati;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 3. Ketua Pengadilan Negeri Amuntai. dan
 4. Ketua Pengadilan Agama Amuntai.

- (3) Selain Anggota Tetap dan Anggota Tidak Tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), apabila dipandang perlu berdasarkan pokok permasalahan yang dibicarakan, pertemuan Muspida dapat pula mengikutsertakan Pimpinan Instansi Vertikal lainnya yang ada di Daerah dan/atau Kepala SKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara, sesuai kebutuhan.
- (4) Pertemuan Muspida dapat dihadiri oleh Sekretaris Muspida dan/atau anggota Sekretariat lainnya

Pasal 6

- (1) Pertemuan/Rapat Muspida dipimpin oleh Bupati.
- (2) Apabila karena sesuatu hal, Pejabat Muspida tidak dapat menghadiri/mengikuti pertemuan, maka pejabat yang bersangkutan menugaskan/menunjuk pejabat lain pada instansinya untuk menghadiri/mengikuti pertemuan tersebut.

Pasal 7

Permasalahan yang dimusyawarahkan dalam forum Muspida adalah yang mempunyai bobot dan nilai strategis dalam rangka memelihara stabilitas dan penyelenggaraan pemerintahan/pembangunan di daerah sesuai dengan tujuan penyelenggaraan Muspida.

Pasal 8

- (1) Musyawarah dilaksanakan atas dasar asas gotong royong dengan sikap dan suasana kekeluargaan serta menjaga dan meningkatkan saling pengertian segenap peserta Musyawarah.
- (2) Pangkal tolak Musyawarah adalah persatuan dan kebulatan untuk memecahkan segala persoalan yang timbul dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, dengan selalu mengutamakan kepentingan nasional atau kepentingan umum.

Pasal 9

- (1) Bupati dalam memimpin musyawarah menempuh segala kebijaksanaan untuk dapat mencapai permufakatan dan kebulatan pendapat.
- (2) Pelaksanaan hasil pertemuan Muspida menjadi tugas dan tanggungjawab instansi yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Sekretaris Daerah karena jabatannya bertindak sebagai Sekretaris Muspida.
- (2) Sekretaris Muspida mempunyai tugas :
 - a. membantu Bupati dalam mewujudkan kelancaran pertemuan Muspida;
 - b. mempersiapkan agenda pertemuan dan menyediakan bahan-bahan yang berkaitan dengan agenda pertemuan;
 - c. menyusun dan menghimpun hasil pertemuan;
 - d. mendistribusikan hasil pertemuan kepada instansi terkait melalui Sekretariat Muspida; dan

- e. memantau tindak lanjut hasil pertemuan Muspida, serta melaporkan hasilnya kepada Bupati.

Pasal 11

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Sekretaris Muspida, dibentuk Sekretariat Muspida dengan susunan keanggotaan, sebagaimana berikut:

NO	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM MUSPIDA
1.	Sekretaris Daerah Kab. Hulu Sungai Utara	Sekretaris
2.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda kab.HSU	Koordinator Sekretariat
3.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. HSU	Anggota Sekretariat
4.	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. HSU	Anggota Sekretariat
5.	Kasubag Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Bag. Pemerintahan Setda Kab. HSU	Anggota Sekretariat
6	Staf Bagian Pemerintahan Setda Kab.HSU	Anggota Sekretariat

- (2) Sekretariat Muspida berkedudukan di Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB III PEMBIYAAAN

Pasal 12

- (1) Untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Muspida, kepada masing-masing anggota Muspida (Anggota Tetap dan/atau Anggota Tidak Tetap), Sekretaris dan anggota Sekretariat Muspida, dapat diberikan biaya/honorarium atas kegiatan rapat, kunjungan kerja, dan/atau menghadiri Undangan *Kemuspidaan*, yang besarnya dengan rincian sebagaimana tercantum daam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1), hanya diberikan apabila pada instansi anggota Muspida tidak tersedia anggaran/dana untuk kegiatan yang dilaksanakan, yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan.
- (3) Undangan kemuspidaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah undangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah lainnya, yang ditujukan kepada Bupati dengan mengikutsertakan anggota Muspida.
- (4) Biaya/honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan dibayar terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya lebih lanjut diatur oleh Sekretaris Daerah selaku Sekretaris Muspida.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal diundangkan, dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 16 Pebruari 2012

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H.M. AUNUL HADI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 28 Pebruari 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP / TTD

H. RISNADY BAHARUDDIN

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2012 NOMOR**



**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003

Lampiran Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 3 Tahun 2012
Tanggal 16 Pebruari 2012

**BESARAN BIAYA/HONORARIUM MUSPIDA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DALAM RANGKA KEGIATAN RAPAT, KUNJUNGAN KERJA,
DAN/ATAU MENGHADIRI UNDANGAN**

NO	TEMPAT/TUJUAN KEGIATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM MUSPIDA	BIAYA/HONORARIUM PER KEGIATAN
1.	Bertempat di dalam Daerah/dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara	Anggota dan Anggota Tidak Tetap	Rp. 1.000.000,-
2.	Bertempat di luar Kabupaten dalam Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota dan Anggota Tidak Tetap	Rp. 1.500.000,-
3.	Bertempat di Provinsi Kalimantan Tengah atau Kalimantan Timur	Anggota dan Anggota Tidak Tetap	Rp. 2.500.000,-
4.	Bertempat di luar Provinsi, selain Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud angka 3.	Anggota dan Anggota Tidak Tetap	Rp. 5.000.000,-

**BESARAN HONORARIUM ANGGOTA SEKRETARIAT
DALAM KEGIATAN RAPAT MUSPIDA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

NO	JABATAN DALAM SEKRETARIAT MUSPIDA	HONORARIUM PER KEGIATAN
1	Sekretaris	Rp. 500.000,-
2	Koordinator Sekretariat	Rp. 500.000,-
3	Anggota Sekretariat	Rp. 500.000,-
4	Anggota Sekretariat	Rp. 500.000,-
5	Anggota Sekretariat	Rp. 500.000,-
6	Anggota Sekretariat	Rp. 500.000,-

SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H.M. AUNUL HADI

